



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Riansyah bin Tomas;
Tempat lahir : Belitang;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /08 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Umbul Sari BK 0 (No) Kec. Belitang
Kab. Oku Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 34/Pid.B/2017/PN Kot. tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot. tanggal 15 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riansyah bin Tomas secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 372 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riansyah bin Tomas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas slempang motif loreng, warna coklat cream;
 - 2) 1 (satu) helai jaket switer warna biru, yang pada bagian depan berlambang segitiga dan bertuliskan FAMOUS;
 - 3) 1 (satu) helai celana panjang kanpas merk Viktory warna hitam;
 - 4) 1 (satu) helai celana panjang kanpas merk Viktory warna abu-abu;
 - 5) 1 (satu) helai baju kaos warna hitam putih bergaris-garis merk Ocean Bal;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa Riansyah bin Tomas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Riansyah Bin Tomas pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lainnya

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November 2017 bertempat di Dsn. Bulu Manis Rt/Rw : 012/004 Pkn. Bulurejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang telah berteman dengan saksi Mei Nanto kurang lebih sekitar 4 tahun datang dan menginap di rumah saksi Mei Nanto yang beralamat di Dsn. Bulu Manis Rt/Rw : 012/004 Pkn. Bulurejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sejak tanggal 15 November 2017, kemudian pada tanggal 16 November 2017 sekira Jam 19.00 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Mei Nanto dengan berkata "Mei, Pinjem motornya sebentar saya mau ke ATM di Alfamart untuk mengambil uang dan membeli roko", kemudian saksi Mei Nanto yang tidak sama sekali menaruh kecurigaan terhadap terdakwa karena memang telah berteman lama dan sudah dianggap sebagai keluarga memberikan sepeda motor Merk Yamaha Type SE 88, warna putih, No Pol BE-8878-UN, tahun 2015 untuk dipinjamkan kepada terdakwa dengan syarat yang diberikan oleh saksi Karsini Binti Ahmad Sito yang merupakan ibu dari saksi Mei Nanti adalah tidak boleh lama-lama karena akan digunakan oleh saksi karsini Binti Ahmad Sito untuk pengajian, namun ditengah perjalanan terdakwa sempat berhenti untuk membuka dan mengecek tangki bensin, selanjutnya pada saat terdakwa tiba di alfamart dan mengecek ATM terdakwa yang tidak ada isinya karena sudah tidak bekerja timbul niat terdakwa untuk menjual motor demi memenuhi kehidupan sehari-harinya, selanjutnya dari Alfa mart tersebut terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Mei Nanto langsung kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Umbulsari BK 0 (NoI) Kec. Belitang Kab. Oku Timur tanpa seizin dari saksi Mei Nanto, hingga akhirnya sampai dengan pemeriksaan ini terdakwa tidak pernah mengembalikan satu unit sepeda motor Merk Yamaha Type SE 88, warna putih, No Pol BE-8878-UN, tahun 2015 kepada saksi Mei Nanto, dan kemudian diketahui bahwa satu unit sepeda motor Merk Yamaha Type SE 88, warna putih, No Pol BE-8878-UN, tahun 2015 milik Mei Nanto telah dijual kepada Sdr. Soleh (DPO) di pinggir Jl. Desa Tebing Suluh Kec. Tebing Suluh Kab. Ogan, seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa RIANSYAH Bin TOMAS diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Riansyah Bin Tomas pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan November 2017 bertempat di Dsn. Bulu Manis Rt/Rw : 012/004 Pkn. Bulurejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang sudah tidak bekerja mempunyai niat untuk kerumah saksi Mei Nanto yang bertempat di di Dsn. Bulu Manis Rt/Rw : 012/004 Pkn. Bulurejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu untuk menginap karena telah berteman kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan telah dianggap sebagai keluarga oleh keluarga saksi Mei Nanto pada tanggal 15 November 2017, kemudian pada tanggal 16 November 2017 setelah keluarga saksi Mei Nanto tidak menaruh kecurigaan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa yang sudah tidak bekerja melihat satu unit sepeda motor Merk Yamaha Type SS 88, Warna Putih No. Pol BE-8878-UN tahun 2015 milik Saksi Mei Nanto hingga timbul niat terdakwa untuk menjual dan memilikinya, selanjutnya terdakwa melancarkan aksinya tersebut dengan cara meminjam satu unit sepeda motor Merk Yahama Type SE 88, warna putih, No Pol BE-8878-UN, tahun 2015 kepada saksi Mei Nanto dengan alasan “ untuk ke ATM mengambil uang dan sekalian membeli rokok”, kemudian saksi Mei Nanto yang karena kepercayaan kepada terdakwa tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, namun setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa tidak pernah pergi ke ATM ataupun Alfamart melainkan langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Umbulsari BK 0(Nol) Kec. Belitang Kab. Oku Timur, hingga akhirnya sepeda motor tersebut tidak

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah kembali kepada saksi Mei Nanto dan diketahui telah dijual oleh terdakwa kepada Sdr. Soleh (DPO) seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa seizin dari saksi Mei Nanto, dan saksi Mei Nanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah)

- Bahwa hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa

Perbuatan Terdakwa Riansyah Bin Tomas Bin Wagiman diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mei Nanto bin Sarino**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017, terdakwa menginap di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa sudah sering menginap di rumah saksi, hingga keluarga saksi pun menganggap terdakwa sudah seperti keluarga;
- Bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88, warna putih, No. Pol BE-8878-UN tahun 2015 kepada saksi dengan alasan untuk dipergunakan oleh terdakwa pergi ke ATM untuk mengambil uang serta membeli pulsa di alfamart;
- Bahwa saksi memberikan pinjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88, warna putih, No. Pol BE-8878-UN tahun 2015 kepada terdakwa, karena sudah merasa percaya dengan terdakwa, yang dianggap sudah seperti keluarga;
- Bahwa sampai dengan sekarang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88, warna putih, No. Pol BE-8878-UN tahun 2015 tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menagih kepada terdakwa terkait 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88, warna putih, No. Pol BE-8878-UN tahun 2015, namun terdakwa berkata (nantu dulu, motormu saya bawa ke tempat pacarku, jangan khawatir, pasti saya kembalikan, saya tidak tega, sama kamu sama ibumu, soalnya saya besok pulang), setelah itu terdakwa tidak bisa dihubungi;

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot halaman 5 dari 14 halaman



- Bahwa setelah tertangkap saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88, warna putih, No. Pol BE-8878-UN tahun 2015 tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa tidak ada ganti rugi dari terdakwa terkait 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88, warna putih, No. Pol BE-8878-UN tahun 2015;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Karsini binti Ahmad Sito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017, terdakwa menginap di rumah saksi;
- Bahwa pada saat menginap terdakwa datang ke rumah saksi pada pukul 03.00 WIB, dengan alasan baru pulang dari Jakarta dan mampir untuk ke rumah saksi, saksi yang sudah menganggap terdakwa sebagai keluarga tidak menaruh kecurigaan terhadap terdakwa dan memperbolehkan terdakwa untuk masuk dan beristirahat di kamar anak saksi yang bernama Mei Nanto;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor anak saksi yang bernama Saksi Mei Nanto berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88, warna putih, No. Pol BE-8878-UN tahun 2015, dengan alasan untuk ke ATM dan membeli pulsa di Alfamart, namun sebelum saksi mengizinkan saksi berkata kepada terdakwa, "Jangan lama-lama bawa sepeda motornya, karena mau dipakai pengajian."
- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88, warna putih, No. Pol BE-8878-UN tahun 2015 milik Saksi Mei Nanto tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88, warna putih, No. Pol BE-8878-UN tahun 2015 telah dijual oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Supriyono bin Ahmad Sito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 saksi sempat bertemu dengan terdakwa atau berpapasan dengan terdakwa yang sedang menggunakan 1

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88, warna putih, No. Pol BE-8878-UN tahun 2015 milik Saksi Mei Nanto tetapi saksi tidak menaruh curiga kepada terdakwa, karena terdakwa memang sudah dianggap seperti keluarga oleh Saksi Mei Nanto;

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Saksi Mei Nanto berdekatan berjarak sekitar satu rumah, sehingga saksi mengetahui dan mengenal dengan terdakwa yang sering menginap di rumah Saksi Mei Nanto;
- Bahwa saksi mendengar dari Saksi Mei Nanto bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88, warna putih, No. Pol BE-8878-UN tahun 2015 milik Saksi Mei Nanto telah dipinjam oleh terdakwa dengan alasan hendak pergi ke ATM dan membeli pulsa ke Alfamart, namun sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type SE 88, warna putih, No. Pol BE-8878-UN tahun 2015 tersebut tidak pernah kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menginap di rumah Saksi Mei Nanto yang beralamat di Dusun Bulu Manis RT/RW: 012/004 Pekon Bulurejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Mei Nanto dengan berkata, "Mei, pinjem motornya sebentar, saya mau ke ATM di Alfamart untuk mengambil uang dan membeli rokok," kemudian Saksi Mei Nanto memberikan sepeda motor merk Yamaha type SE 88, warna putih, No Pol BE-8878-UN, tahun 2015 untuk dipinjamkan kepada terdakwa dengan syarat yang diberikan oleh Saksi Karsini binti Ahmad Sito yang merupakan ibu dari Saksi Mei Nanti adalah tidak boleh lama-lama karena akan digunakan oleh Saksi Karsini binti Ahmad Sito untuk pengajian,
- Bahwa pada saat terdakwa tiba di Alfamart dan mengecek ATM terdakwa yang tidak ada isinya karena sudah tidak bekerja timbul niat terdakwa untuk menjual motor tersebut demi memenuhi kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa selanjutnya dari Alfamart tersebut terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Mei Nanto langsung ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Umbulsari BK 0 (Nol) Kec. Belitang Kab. Oku Timur tanpa seizin dari Saksi Mei Nanto;

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mei Nanto pernah menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88, warna putih, No Pol BE-8878-UN, tahun 2015 kepada terdakwa untuk segera dikembalikan;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88, warna putih, No Pol BE-8878-UN, tahun 2015 kepada Sdr. Soleh (DPO) di pinggir jalan Desa Tebing Suluh Kec. Tebing Suluh Kab. Ogan, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Mei Nanto;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan dipergunakan untuk membeli barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tas slempang motif loreng, warna coklat cream;
 - 1 (satu) helai jaket switer warna biru, yang pada bagian depan berlambang segitiga dan bertuliskan FAMOUS;
 - 1 (satu) helai celana panjang kanpas merk Viktory warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang kanpas merk Viktory warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam putih bergaris-garis merk Ocean Bal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang motif loreng, warna coklat cream, 1 (satu) helai jaket switer warna biru, yang pada bagian depan berlambang segitiga dan bertuliskan Famous, 1 (satu) helai celana panjang kanpas merk Viktory warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang kanpas merk Viktory warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam putih bergaris-garis merk Ocean Bal, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Saksi Mei Nanto yang beralamat di Dusun Bulu Manis RT/RW: 012/004 Pekon Bulurejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Mei Nanto tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Mei Nanto tersebut dengan cara terdakwa dengan berkata, "Mei, pinjem motornya sebentar, saya mau ke ATM di Alfamart untuk mengambil uang dan membeli rokok," kemudian Saksi Mei Nanto memberikan sepeda motor merk Yamaha type SE 88, warna putih, No Pol BE-8878-UN, tahun 2015 untuk dipinjamkan kepada terdakwa dengan

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot halaman 8 dari 14 halaman



syarat yang diberikan oleh Saksi Karsini binti Ahmad Sito yang merupakan ibu dari Saksi Mei Nanti adalah tidak boleh lama-lama karena akan digunakan oleh Saksi Karsini binti Ahmad Sito untuk pengajian,

- Bahwa pada saat terdakwa tiba di Alfamart dan mengecek ATM terdakwa yang tidak ada isinya karena sudah tidak bekerja timbul niat terdakwa untuk menjual motor tersebut demi memenuhi kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa selanjutnya dari Alfamart tersebut terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Mei Nanto langsung ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Umbulsari BK 0 (NoI) Kec. Belitang Kab. Oku Timur tanpa seizin dari Saksi Mei Nanto;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88, warna putih, No Pol BE-8878-UN, tahun 2015 kepada kepada Sdr. Soleh (DPO) di pinggir jalan Desa Tebing Suluh Kec. Tebing Suluh Kab. Ogan, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Mei Nanto;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan dipergunakan untuk membeli barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tas slempang motif loreng, warna coklat cream;
 - 1 (satu) helai jaket switer warna biru, yang pada bagian depan berlambang segitiga dan bertuliskan FAMOUS;
 - 1 (satu) helai celana panjang kanpas merk Viktory warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang kanpas merk Viktory warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam putih bergaris-garis merk Ocean Bal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu: Pasal 372 KUHP atau Kedua: Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot halaman 9 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Riansyah bin Tomas yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan terungkaplah suatu fakta bahwa pada tanggal 16 November 2017 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Saksi Mei Nanto yang beralamat di Dusun Bulu Manis RT/RW: 012/004 Pekon Bulurejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Mei Nanto tetapi tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Mei Nanto tersebut dengan cara terdakwa dengan berkata, “Mei, pinjem motornya

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot halaman 10 dari 14 halaman



sebentar, saya mau ke ATM di Alfamart untuk mengambil uang dan membeli rokok,” kemudian Saksi Mei Nanto memberikan sepeda motor merk Yamaha type SE 88, warna putih, No Pol BE-8878-UN, tahun 2015 untuk dipinjamkan kepada terdakwa dengan syarat yang diberikan oleh Saksi Karsini binti Ahmad Sito yang merupakan ibu dari Saksi Mei Nanti adalah tidak boleh lama-lama karena akan digunakan oleh Saksi Karsini binti Ahmad Sito untuk pengajian;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa tiba di Alfamart dan mengecek ATM terdakwa yang tidak ada isinya karena sudah tidak bekerja timbul niat terdakwa untuk menjual motor tersebut demi memenuhi kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Alfamart tersebut terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Mei Nanto langsung ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Umbulsari BK 0 (Nol) Kec. Belitang Kab. Oku Timur tanpa seizin dari Saksi Mei Nanto;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88, warna putih, No Pol BE-8878-UN, tahun 2015 kepada kepada Sdr. Soleh (DPO) di pinggir jalan Desa Tebing Suluh Kec. Tebing Suluh Kab. Ogan, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Mei Nanto;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan dipergunakan untuk membeli barang-barang yaitu 1 (satu) buah tas slempang motif loreng, warna coklat cream, 1 (satu) helai jaket switer warna biru, yang pada bagian depan berlambang segitiga dan bertuliskan FAMOUS, 1 (satu) helai celana panjang kanpas merk Viktory warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang kanpas merk Viktory warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam putih bergaris-garis merk Ocean Bal;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88, warna putih, No Pol BE-8878-UN, tahun 2015 milik Saksi Mei Nanto tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan anak sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ini terungkaplah suatu fakta bahwa terdakwa menguasai barang milik Saksi Mei Nanto berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type SE 88, warna putih, No Pol BE-8878-UN, tahun 2015 cara terdakwa berkata, “Mei, pinjem

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot halaman 11 dari 14 halaman



motornya sebentar, saya mau ke ATM di Alfamart untuk mengambil uang dan membeli rokok," kemudian Saksi Mei Nanto memberikan sepeda motor merk Yamaha type SE 88, warna putih, No Pol BE-8878-UN, tahun 2015 untuk dipinjamkan kepada terdakwa dengan syarat yang diberikan oleh Saksi Karsini binti Ahmad Sito yang merupakan ibu dari Saksi Mei Nanti adalah tidak boleh lama-lama karena akan digunakan oleh Saksi Karsini binti Ahmad Sito untuk pengajian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah tas slempang motif loreng, warna coklat cream, 1 (satu) helai jaket switer warna biru, yang pada bagian depan berlambang segitiga dan bertuliskan Famous, 1 (satu) helai celana panjang kanpas merk Viktory warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang kanpas merk Viktory warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam putih bergaris-garis merk Ocean Bal, yang telah disita dari terdakwa karena diketahui merupakan pakaian yang dibeli dari hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Mei Nanto kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Riansyah bin Tomas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang motif loreng, warna coklat cream;
 - 1 (satu) helai jaket switer warna biru, yang pada bagian depan berlambang segitiga dan bertuliskan Famous;
 - 1 (satu) helai celana panjang kanpas merk Viktory warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang kanpas merk Viktory warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam putih bergaris-garis merk Ocean Bal;Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, oleh Ratriingtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayat Sunarya, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Raden Achmad Nur Rizki, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat Sunarya, S.H., M.H.

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kot halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)